



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lim Jung Eng Alias Lonang Anak Liu Tjhung Kong;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ratu Sepudak Gg Sukses Rt 007 Rw 003 Kel. Sungai Rasau Kec. Singkawang Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lim Jung Eng Alias Lonang Anak Liu Tjhung Kong ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna Ocean Green

Dikembalikan kepada saksi korban Nur Syafiqoh

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna Hitam Nopol KB 365 CI tahun 2006 Noka : mh1hb31166k306470 Nosin Hb31e-13034595 beserta anak kunci

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 16.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan SPBU Jalan Ratu Sepudak Rt 015 Rw 005 Kel. Sungai Garam Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG melewati Jl. Ratus sepudak menggunakan sepeda motor honda supra nopol KB 3658 CI tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban NUR SYAFIQOH sedang duduk diatas sepeda motornya yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang parkir di pinggir jalan Ratu Sepudak tepatnya di depan SPBU kemudian terdakwa melihat di laci depan sepeda motor ada 1 unit handphone dan melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa langsung mengarahkan sepeda motornya mengahmpiri saksi korban selanjutnya terdakwa mengalihkan perhatian saksi korban dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi korban dan pada saat saksi korban lengah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung mengambil handphone XIAOMI REDMI 9 warna OCEAN GREEN milik saksi korban yang disimpan di laci depan motor, dengan cara menggunakan tangan terdakwa dan memasukkan kedalam saku terdakwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan membawa handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki. Kemudian terdakwa menjual handphone XIAOMI REDMI 9 warna OCEAN GREEN dengan harga Rp. 800.000,- di sebuah konter Jl. Kridasana samping Gg. 70.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NUR SYAFIQOH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa LIM JUNG ENG Alias LONANG Anak LIU TJHUNG KONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NUR SYAFIQOH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Pencurian dan saksi sebagai korban
- Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 16.15 wib di depan rumah saksi di Jalan ratu Sepudak Rt 015 Rw 005 Kel. Sui Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang telah di ambil yaitu 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI 9 warna Ocean Green
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI 9 warna Ocean Green tersebut saksi simpan di laci depan sepeda motor yag saksiendarai.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari Sekolah menggunakan sepeda motor honda Beat dan saksi menyimpan HP

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Skw



tersebut di laci depan sepeda motor pada saat saksi berhenti di depan rumah saksi dan hendak membuka pagar tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dengan berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama Yanti untuk mengalihkan perhatian saksi dan terdakwa terus bertanya kepada saksi sambil mendekat ke arah sepeda motor saksi, tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi pun masuk ke halaman rumah dan memarkirkan sepeda motor pada saat itu baru saksi mengetahui bahwa HP milik saksi yang disimpan di laci depan sepeda motor sudah tidak ada lagi

- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa menghampiri saksi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa lis
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. AYU MUSNITAWATI Alias AYU, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi NUR SYAFIQOH
- Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 16.15 wib di depan rumah saks korban di Jalan ratu Sepudak Rt 015 Rw 005 Kel. Sui Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang telah di ambil yaitu 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI 9 warna Ocean Green
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi korban baru pulang dari Sekolah menggunakan sepeda motor honda Beat dan saksi korban menyimpan HP tersebut di laci depan sepeda motor pada saat saksi korban berhenti di depan rumah saksi korban dan hendak membuka pagar tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dengan berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama Yanti untuk mengalihkan perhatian saksi korban dan terdakwa terus bertanya kepada saksi korban sambil mendekat ke arah sepeda motor saksi korban , tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan saksi korban pun masuk ke halaman rumah dan memarkirkan sepeda motor pada saat itu baru saksi korban mengetahui bahwa HP milik saksi korban yang disimpan di laci depan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi dan saksi korban masuk ke dalam rumah lalu menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi

- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Ocean Green
- Bahwa terdakwa telah mengambil HP tersebut pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 16.15 wib di depan SPBU Jalan Ratu Sepudak Rt 015 Rw 005 Kel. Sungai Wie Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang
- Bahwa terdakwa tidak mengenali saksi korban sebelumnya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 Handphone merk XIAOMI warna OCEAN GREEN

- Bahwa awalnya terdakwa melewati Jl. Ratus Sepudak menggunakan sepeda motor honda supra nopol KB 3658 CI tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban NUR SYAFIQOH sedang duduk diatas sepeda motornya yang sedang parkir di pinggir jalan Ratu Sepudak tepatnya di depan SPBU kemudian terdakwa melihat di laci depan sepeda motor ada 1 unit handphone dan melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa langsung mengarahkan sepeda motornya mengahmpiri saksi korban selanjutnya terdakwa mengalihkan perhatian saksi korban dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi korban dan pada saat saksi korban lengah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung mengambil handphone XIAOMI REDMI 9 warna OCEAN GREEN milik saksi korban yang disimpan di laci depan motor, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan membawa handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki.

- Bahwa Handphone yang telah terdakwa ambil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna Ocean Green



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna Hitam Nopol KB 365 CI tahun 2006 Noka : mh1hb31166k306470 Nosin Hb31e-13034595 berserta anak kunci

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Ocean Green
- Bahwa terdakwa telah mengambil HP tersebut pada Hari Kamis tanggal 13 januari 2022 sekira pukul 16.15 wib di depan SPBU Jalan Ratu Sepudak Rt 015 Rw 005 Kel. Sungai Wie Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang
- Bahwa terdakwa tidak mengenali saksi korban sebelumnya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambi 1 Handphone merk XIAOMI warna OCEAN GREEN
- Bahwa awalnya terdakwa melewati Jl. Ratus sepudak menggunakan sepeda motor honda supra nopol KB 3658 CI tiba-tiba terdakwa melihat melihat saksi korban NUR SYAFIQOH sedang duduk diatas sepeda motornya yang sedang parkir di pinggir jalan Ratu Sepudak tepatnya di depan SPBU kemudian terdakwa melihat di laci depan sepeda motor ada 1 unit handphone dan melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa langsung mengarahkan sepeda motornya menghampiri saksi korban selanjutnya terdakwa mengalihkan perhatian saksi korban dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi korban dan pada saat saksi korban lengah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung mengambil handphone XIAOMI REDMI 9 warna OCEAN GREEN milik saksi korban yang disimpan di laci depan motor, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan membawa handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa Handphone yang telah terdakwa ambil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap barang yang sebelumnya diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik korban yang sebelumnya telah terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan **Lim Jung Eng Alias Lonang Anak Liu Tjhung Kong** juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah melakukan perbuatan sedemikian rupa terhadap suatu benda, baik itu berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau merupakan harta kekayaan seseorang, dimana barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Bahwa awalnya terdakwa melewati Jl. Ratus sepudak menggunakan sepeda motor honda supra nopol KB 3658 CI tiba-tiba terdakwa melihat melihat saksi korban NUR SYAFIQOH sedang duduk diatas sepeda motornya yang sedang parkir di pinggir jalan Ratu Sepudak tepatnya di depan SPBU kemudian terdakwa melihat di laci depan sepeda motor ada 1 unit handphone dan melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa langsung mengarahkan sepeda motornya menghampiri saksi korban selanjutnya terdakwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan perhatian saksi korban dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi korban dan pada saat saksi korban lengah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung mengambil handphone XIAOMI REDMI 9 warna OCEAN GREEN milik saksi korban yang disimpan di laci depan motor, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan membawa handphone tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan Bahwa Handphone yang telah terdakwa ambil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "**Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memiliki sesuatu tanpa seijin atau tidak sesuai dengan keinginan pemilik barang yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna Ocean Green dimana Handphone yang telah terdakwa ambil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, tidak ada ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban Nur syafiqoh, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur kedua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna Ocean Green
Dikembalikan kepada saksi korban Nur Syafiqoh
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna Hitam Nopol KB 365 CI tahun 2006 Noka : mh1hb31166k306470 Nosin Hb31e-13034595 berserta anak kunci

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sepeda motor tersebut diatas yang mana di gunakan untuk sebagai sarana melakukan tindak pidana dan terhadap barang tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya maka terhadap barang tersebut **dirampas untuk negara**



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan didalam perkara lainnya, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lim Jung Eng Alias Lonang Anak Liu Tjhung Kong** tersebut di atas, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 9 warna Ocean Green

Dikembalikan kepada saksi korban Nur Syafiqoh

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna Hitam Nopol KB 365 CI tahun 2006 Noka : mh1hb31166k306470 Nosin Hb31e-13034595 berserta anak kunci

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh RINI MASYITHAH S.H,M.Kn sebagai Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO WARDANI, S. H., Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh WIWIK ANGGRAINI, SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.

RINI MASYITHAH S.H., M.Kn.

CHANDRAN ROLDICA L.BATU, S.H., M.H .

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, S. H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Skw